



**NOTULA PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Hari : SENIN  
Tanggal : 13 Mei 2024  
Pukul : 14:00 s.d. 17.00  
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Acara : **"Pembinaan PNBP Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak."**

Peserta Acara :  
1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
3. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Lampung  
4. Kasir dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Sewilayah Lampung Dan PTUN Wilayah Lampung  
5. Staff Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Jalaninya Acara Pembinaan:

1. Moderator membuka acara dan memberikan kesempatan kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk memberikan sambutan dan pengantar kepada peserta pembinaan.

2. Pengantar dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Dr.H. Insyali, M.H.I. Bapak KPTA menyampaikan pembinaan PNBP ini adalah PNBP yang terkait dengan Mahkamah Agung dan Empat (4) badan peradilan dibawahnya. Diharapkan kepada para peserta untuk menerima, memungut dan monitor PNBP di lingkungan Mahkamah Agung. Bapak KPTA menyampaikan bahwa beliau mendapatkan info dari Kementerian Keuangan bahwa PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dianggap lebih kecil dari instansi lainnya. Beliau meminta kepada para peserta bila mana ada ide-ide



terkait penerimaan PNBP harap disampaikan dan beliau meminta kepada para peserta harap menyimak acara ini dengan saksama.

3. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari ibu Lilies Ainany selaku Kepala bagian Penerimaan Negara Pajak (PNBP). Materi disampaikan dengan tema Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Serta Optimalisasi PNBP. Ibu lilies menyampaikan bahwa beliau sangat menyempatkan masukkan dari peserta pembinaan untuk memberi masukan atau saran dan usulan terkait tarif PNBP dan potensi PNBP yang bisa dipungut tapi tidak dipungut. Beliau menyempatkan bahwa setiap 5 (lima) tahun menurut Kementerian Keuangan harus dilakukan evaluasi tarif PNBP dan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Mahkamah Agung dirasa masih kurang tertib terkait pengelolaan PNBP untuk itu harus dilakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menata hal-hal tersebut.

4. Ibu lilies ainany menyampaikan Pembinaan PNBP akan dijelaskan dengan metode 5w + 1h yaitu what, where, why, who, when and how atau apa,dimana, mengapa, siapa, kapan dan bagaimana terkait pengelolaan PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Penelaahan data akan dilakukan dengan metode : Memeriksa ketertiban pencatatan dan penyeteran PNBP pada aplikasi SIMARI,Rekon data SIMARI=SPAN, Verifikasi Akun Penerimaan PNBP.



5. Definisi PNBP menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Negara Bukan Pajak: "PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara."

6. PNBP juga merupakan satu dari tiga sumber penerimaan negara selain dari penerimaan pajak dan hibah. Ibu Lilies menyampaikan bahwa terdapat dua jenis Akun PNBP yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung:

- PNBP Umum yaitu PNBP yang melalui SPM dan Non SPM

- PNBP Fungsional yaitu : yang bersumber dari perkara dan yang

non perkara atau hak-hak kepaniteraan lainnya. Mengapa

PNBP wajib dipungut? Karena sebagai sumber penerimaan

negara, dan

PNBP kini dapat digunakan kembali sebagai dana pendamping

selain dari rupiah murni.

7. Ibu Lilies menyampaikan Undang-undang (UU) yang mengatur

PNBP di lingkungan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP

- PP 58 tentang pengelolaan PNBP

- PP No 5 Tahun 2019

- SK KMA 57 Tahun 2019

- SK KMA 90/III/2022



8. Ibu Lilies menyempatkan kini PNBP dapat disetorkan secara offline maupun online baik melalui teller Bank, Mobile Banking, Internet Banking maupun Pospay dan Marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak, jadi tidak ada alasan lagi tidak bisa bayar secepatnya.
9. Ibu Lilies menyampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Menginstruksikan uang PNBP harus disetorkan sesegera mungkin. BPK tidak melihat dari rekening siapa uang PNBP, melainkan kapan uang PNBP itu disetorkan ke kas negara. Ujung tombak dari pengelolaan PNBP adalah kasir, jika kasir belum setor uang PNBP ke bendahara penerimaan, maka PNBP belum bisa disetor, untuk itu harus diadakan rekonsiliasi internal antara bendahara penerimaan dan kasir agar dapat diketahui bila ada selisih.

10. Bagaimana pengelolaan PNBP yang optimal:
- Manfaatkan Teknologi Informasi, dengan menggunakan berbagai tools yang telah disediakan;
  - Tools perencanaan PNBP: Aplikasi TPNBP
  - Tools Pelaksanaan dan pelaporan PNBP: Aplikasi SIMARI dan SAKTI
  - Manfaatkan fitur rekonsiliasi; rekon SIMARI-SPAN dan rekon SAKTI-SPAN untuk menjaga akurasi/ketepatan data
  - Tambahkan upload BAR RPL di komdanas (terkait kewajiban melaporkan rekening RPL oleh Kementerian Keuangan).
  - Selalu berpedoman pada aturan yang berlaku (update) mulai yang dari yang tertinggi dan juga berbagai aturan turunannya.



#### 11. Penelaahan Data PNB:

- Keterliban pencatatan dan penyeteroran PNB pada Aplikasi SIMARI
- Rekon data SIMARI=SPAN
- Verifikasi Akun Penerimaan PNB

12. Tambahkan materi Jatmiko Hendro Yuwono Kasubag PNB Mahkamah Agung. Narasumber menyampaikan bahwa yang menentukan target dari realisasi PNB adalah masing-masing satker. Untuk itu diharapkan masing-masing satker menyiapkan rencana realisasi setiap dua tahun sekali dan biaya juga menyampaiakan bahwa Kementerian Keuangan selalu memonitoring PNB di tiap-tiap instansi. Biaya menyampaiakan bahwa Mahkamah Agung Selalu berperan aktif terkait PNB, untuk itu Kementerian Keuangan mengapresiasi berupa peningkatan izin penggunaan PNB dari 21% menjadi 40% dan biaya menyampaiakan peningkatan izin penggunaan PNB itu agar dikembalikan kembali ke satker-satker untuk peningkatan sarana dan prasarana serta mutu dari pengadilaaan dan diharapkan untuk memperbaiki tata kelola PNB kedepannya agar pengelolaannya semakin baik dan sempurna.

Laporan Peserta/Tanggapan/Masukan dll:  
Sesi Tanya Jawab dan diskusi :

#### 1. PA Metro

- Panitera PA Metro bertanya terkait PNB, uang meja atau Leges Rp 500; per lembar apakah mempunyai dasar aturan?
- Narasumber menanggapi pertanyaan dari PA Metro, Uang Meja atau Leges itu ada aturannya di SK KMA No. 57 Tahun 2019.



Juklaknya adalah itu, silahkan dibaca ada di halaman 129-130 yaitu PNBP berupa uang leges dipotong ketika ada orang meminta salinan kedua dan ketiga dikenakan PNBP sebesar Rp 500; per Lembar ditambahkan Rp. 10.000.

2. PA Gunung Sugih

- Bertanya salinan putusan di sistem e-court yang dikenakan biaya sebesar Rp.10.000, sudah otomatis terpotong per salinan baik salinan pertama maupun kedua?
- Narasumber menjawab harus tetap dibayar asalkan ada dasar aturannya di PP Tarif, untuk memungu, menyeter, dan menggunakan PNBP harus ada dasar aturannya.

3. PA Kalianda

- PA Kalianda ingin klarifikasi terkait selisih di Aplikasi SIMARI-SPAN sebesar Rp.86.622 itu bisa terjadi karena adanya perpindahan seseorang pejabat di lingkungan PA Kalianda yang dulunya menempati rumah dinas, ada kekhilafan dari PA Kalianda yang belum melihat SKPP nya terlebih dahulu. Sudah dikembalikan ke negara sudah dibuat sp2d di 19 Januari 2024 tetapi kenapa masih selisih di aplikasi SIMARI?
- Narasumber menjawab dipersilahkan untuk menggunakan fitur koreksi di aplikasi SIMARI.

4. Usulan dari Panitia Pengadilaan Tinggi Agama Bandar Lampung, Bapak H.Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.
- Terkait dengan PNBP terbaru , di tingkat Kasasi selama ini belum di Inzage. Berkas Kasasi yang di Inzage bukan di bundel A namun di Bundel B.



- Terkait dengan tarif Rp.10.000, aturan terkait tarif sudah berjalan 5 tahun, beliau menyatakan masyarakat dirasakan mengerti dengan tarif tersebut karena aturannya sudah berjalan 5 Tahun.
- Beliau mengusulkan diharapkan agar tidak dikenakan PNBP.


Mengetahui,

Nama Notulis,

M. Herdian Saputra, S.H.  
NIP. 19910918.202405.1.001

Nama Pimpinan Rapat,

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum  
NIP. 19690501.199303.1.003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
 Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,  
[www.pta-bandarlampung.go.id](http://www.pta-bandarlampung.go.id), [pta-bandarlampung@yahoo.co.id](mailto:pta-bandarlampung@yahoo.co.id),

